



RESENSI BUKU

IDENTITAS BUKU

Pakpahan, Binsar Jonathan. *Mengembalikan Malu Spiritual: The Power of Shame*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017, vi+111 Halaman.

ULASAN BUKU

Maraknya tindakan kejahatan yang terjadi saat ini seringkali disebabkan oleh penurunan perasaan malu dalam diri manusia. Ketika individu kehilangan rasa malu, mereka cenderung tidak ragu untuk melakukan perbuatan yang dianggap salah menurut norma-norma yang berlaku. Namun, di sisi lain, perasaan malu juga dapat menjadi pendorong untuk terjadinya pengampunan dan rekonsiliasi, yang merupakan bagian penting dari upaya perdamaian dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks sosial. Karena itu, tulisan ini mengundang kita untuk memahami peran teologi malu dan salah dalam pembentukan norma masyarakat.

Binsar J. Pakpahan dalam bukunya berjudul *Mengembalikan Malu Spiritual: The Power of Shame* pada Bab Satu, memberikan gambaran atas tiga fenomena yang menunjukkan relasi malu dan salah dalam konteks masyarakat Indonesia. Dalam fenomena pertama, ia menunjukkan sebuah kisah yang menimbulkan perasaan salah tanpa malu. Pakpahan menjelaskan perasaan malu dan salah memengaruhi pelaku peristiwa pembunuhan orang-orang yang dianggap terlibat gerakan komunis. Anwar Congo dalam film *The Act of Killing (Jagal: Judul dalam bahasa Indonesia)*, menunjukkan perasaan bersalah setelah memerankan korban yang dianiaya dan dibunuhnya pada masa penumpasan PKI. Dia merasa telah berdosa yang mengakibatkan munculnya perasaan salah, bukan malu, karena telah melakukan tindakan tersebut. Di sisi lain Congo juga memiliki perasaan bangga

dan terhormat karena tindakannya dianggap benar dan merupakan sebuah jasa bagi negara.

Dalam fenomena kedua, Pakpahan mengulas kisah seorang rentenir, yang merupakan seseorang yang memperoleh keuntungan dari memberikan pinjaman uang, untuk menggambarkan perasaan malu dapat muncul tanpa perasaan salah. Rentenir meyakini bahwa pekerjaan mereka tidak melibatkan tindakan yang salah, karena dianggap serupa dengan aktivitas perbankan dan koperasi. Namun, adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap pekerjaan tersebut menimbulkan perasaan malu, sehingga mereka cenderung enggan mengakui pekerjaan mereka kepada orang lain.

Dalam fenomena ketiga, Pakpahan menjelaskan absennya rasa malu dan salah yang terjadi pada pelaku korupsi. Kendati dianggap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), para pelaku korupsi tidak menunjukkan perasaan malunya di depan publik, bahkan setelah mendapatkan hukuman dari pengadilan. Hal tersebut dikarenakan perilaku korupsi dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah dilakukan.

Dengan mengaitkan ketiga fenomena tersebut pada konsep malu dan salah dalam konteks bahasa Indonesia, dapat dipahami bahwa penilaian orang lain terhadap suatu tindakan yang dianggap melanggar norma menjadi faktor penentu munculnya rasa malu, sedangkan perasaan salah muncul diakibatkan perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau norma yang ada. Karena itu, rasa malu bersifat relasional dan muncul dalam komunitas yang bersifat komunal, sementara perasaan salah muncul pada komunitas yang bersifat individual.

Pakpahan menyelidiki pemahaman suku-suku di Indonesia, seperti Jawa dan Batak tentang rasa malu dan rasa bersalah serta menjelaskan bahwa keduanya sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dapat dilihat melalui bahasa yang digunakan untuk menjelaskan malu dan salah. Suku Jawa memakai kata *isin/lingsem*, *sungkan* dan *wiring* untuk merujuk pada rasa malu sementara suku Batak memakai kata *maila*, namun kedua suku ini tidak memiliki bahasa mereka yang secara eksplisit menjelaskan makna rasa salah. Dengan demikian, rasa malu dan salah dianggap

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari nilai moral dalam masyarakat. Namun, berdirinya aturan hukum formal negara menggantikan konsep salah menjadi bahasa negara, sedangkan rasa malu adalah bahasa lokal masyarakat setempat. Ini menyebabkan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat berbasis komunal cenderung menggunakan konsep salah dibandingkan rasa malu dalam dinamika kehidupan.

Pada Bab Dua, Pakpahan melakukan analisis perkembangan dan definisi dari emosi khususnya dalam konteks pembahasan mengenai rasa malu dan salah. Pakpahan mengacu pada pemikiran Aristoteles yang menjelaskan bahwa, malu merupakan bagian dari emosi dan bukan kebajikan. Aristoteles mendefinisikan malu sebagai respons emosional terhadap tindakan atau situasi yang dapat mencoreng reputasi atau harga diri seseorang yang berkaitan dengan penilaian dari orang lain terhadap perilaku tidak pantas, sedangkan kebajikan merupakan sesuatu yang mulia, karena ia adalah sesuatu yang baik dan juga layak dipuji.

Berdasarkan definisi KBBI tentang emosi, Pakpahan dalam tulisannya menggunakan pengertian kedua, yang mana emosi dapat diukur dalam kategori perasaan tertentu yang menghasilkan reaksi tertentu. Namun, untuk memahami makna emosi dan cara kerja emosi dalam diri seseorang, diperlukan bantuan dari ilmu lain. Dalam penelitian tentang emosi yang berfokus kepada subjek dan objek emosi, terlihat bahwa emosi merupakan suatu hal yang tidak dapat terkendali dan muncul secara spontan pada seseorang. Kendati demikian, G. Johnson, menyatakan bahwa emosi terbentuk melalui konstruksi sosial yang berasal dari pengalaman dan nilai yang dimiliki oleh suatu komunitas. Emosi yang muncul cenderung didasarkan pada norma-norma sosial dan berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban seseorang dalam kelompoknya. Meski begitu, Pakpahan berkeberatan atas pandangan tersebut, karena menurutnya ada emosi yang tidak terbentuk melalui konstruksi sosial. Namun, pemahaman emosi yang terbentuk melalui konstruksi sosial dapat menjelaskan tentang emosi malu sebagai sebuah perasaan yang timbul saat seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma suatu komunitas. Di sisi lain, Robert Plutchik mengemukakan bahwa emosi adalah

hasil dari adaptasi atau evolusi berdasarkan pengalaman psikis seseorang. Dalam teori evolusi ini, setiap individu diyakini memiliki emosi dasar, dan perasaan malu serta bersalah merupakan dianggap sebagai bagian dari emosi tersebut. Pandangan Robert C. Solomon mengenai emosi menyatakan bahwa pengalaman emosional berasal dari gabungan ciri-ciri bawaan sejak lahir dan pilihan yang dibuat oleh manusia. Dengan kata lain, Solomon berpendapat bahawa emosi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan semata, tetapi juga oleh keputusan atau pilihan yang diambil individu selama perjalanan hidupnya.

Berdasarkan teori Solomon di atas, Pakpahan berusaha untuk meninjau peran emosi dalam setiap peristiwa yang dialami oleh manusia yang berhubungan dengan ingatan. Ingatan memainkan peran penting dalam membentuk perasaan yang timbul pada seseorang. Jenis ingatan yang mempengaruhi kemunculan emosi dapat terdiri dari dua aspek, yakni ingatan terhadap peristiwa yang terjadi dan emosi yang dirasakan sebagai respons terhadap suatu peristiwa. Hal tersebut dapat diwariskan kepada suatu generasi selanjutnya dan membentuk identitas komunitas.

Pakpahan merujuk pada pandangan Reisberg dan Heuer yang menyatakan bahwa ingatan yang terhubung dengan emosi yang kuat cenderung lebih mudah diingat, dan meskipun ingatan tersebut dapat mengalami lupa, peristiwa emosional dapat memunculkannya kembali. Dalam konteks ingatan traumatis, individu yang mengalaminya cenderung terangsang untuk masuk ke dalam pengalaman yang dialami, sehingga menimbulkan kegelisahan dan respons yang membuat perasaan tidak nyaman. Kendati demikian, pandangan Kraft menekankan pentingnya memberikan makna pada ingatan traumatis tersebut, sehingga penderitanya dapat melanjutkan kehidupan meskipun menghadapi kenangan yang menyakitkan.

Seperti yang telah saya sampaikan di awal tulisan ini, bahwa emosi memiliki peran sentral dalam tema pengampunan. Emosi yang dimiliki manusia memiliki kemampuan untuk mendorong terwujudnya pengampunan atau rekonsiliasi, khususnya dalam resolusi konflik. Emosi dapat tercermin dalam konteks komunal. Sebagai contoh, dalam konteks rasa bersalah komunal yang dikutip Pakpahan dalam penelitian Nyla R. Branscombe dan Berjan Doosje, dinyatakan bahwa perasaan

bersalah muncul karena kesadaran suatu komunitas bahwa mereka telah melakukan tindakan yang merugikan komunitas lain. Perasaan bersalah tersebut dapat mendorong pemimpin kelompok yang melakukan kesalahan untuk meminta maaf, sehingga dapat mengurangi perasaan bersalah kepada kelompok yang dilukai, dan menciptakan upaya reparasi. Sebaliknya, perasaan malu komunal dapat mendorong suatu kelompok untuk menjauhkan atau bahkan mengeluarkan dan mengasingkan individu yang dianggap bertanggung jawab atas perasaan malu yang ditimbulkan bagi kelompok tersebut.

Pakpahan mengutip penelitian Lickel, Schmader, dan Barquissau yang menyatakan bahwa komunitas yang mengadopsi konsep malu dan hormat cenderung mengupayakan kehormatan dari komunitas atau personal, bahkan jika tindakan yang mereka lakukan melanggar sistem hukum. Dalam konteks ini, tindakan tersebut tidak akan menimbulkan perasaan malu, melainkan malah mendatangkan kebanggaan karena dianggap sebagai kontribusi yang bernilai bagi komunitas. Komunitas semacam itu juga memiliki standar penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, sehingga emosi terkait dengan konstruksi sosial. Rasa malu akan muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai komunitas, sementara rasa hormat diperoleh saat seseorang melakukan tindakan yang diharapkan oleh komunitas. Karena itu, emosi terikat dengan penilaian masyarakat atau komunal, bukan berdasarkan aturan hukum yang ada.

Dalam masyarakat yang mendasarkan prinsipnya pada malu dan hormat, terdapat konsep "hilang muka" yang menunjukkan kehilangan kehormatan. Pakpahan menjelaskan kehidupan komunitas di Tiongkok yang menyadari bahwa mengembalikan wajah atau kehormatan merupakan tindakan untuk memulihkan kehormatan komunitas, karena citra seseorang selalu terkait dengan orang lain. Selain itu, tradisi Tiongkok juga menunjukkan bahwa pengampunan diwujudkan dalam konteks relasi komunal. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengampunan dalam teologi Kristen, yang mana pengampunan melibatkan komunitas dalam

menilai tindakan individu, dan pengampunan diindikasikan sebagai suatu hubungan dengan komunitas dan bukan hanya dengan Tuhan.

Berdasarkan penjelasan kamus Oxford, Ruth Leys, Daniel Just, Thomas J. Scheff, Kurt April dan Boipelo Mooketsi yang dikutip oleh Pakpahan, dapat disimpulkan bahwa rasa malu lebih menekankan kepada aspek personal dan penilaian diri sendiri dalam konteks sosial atau komunal, sedangkan rasa salah lebih terkait dengan penilaian terhadap tindakan konkret seseorang yang dianggap melanggar norma moral. Dalam masyarakat Indonesia yang hidup dalam budaya kolektif dan komunal, rasa malu lebih sesuai digunakan untuk menyatakan sebuah kesalahan. Hal ini karena masyarakat yang bersifat kolektif cenderung menanamkan pendidikan karakter sejak dini pada anak-anak. Dengan demikian, seseorang akan lebih mempertimbangkan kehormatan saat melakukan kesalahan. Berdasarkan penelitian de Hooge yang dikutip oleh Pakpahan, dijelaskan bahwa rasa malu memiliki peran penting dalam pembentukan moral individu, sementara rasa bersalah berusaha membedakan hal yang benar dan salah berdasarkan aturan yang disepakati bersama.

Pada Bab Tiga, Pakpahan menguraikan mengenai teologi malu dan salah serta hubungannya dengan konsep dosa. Ia mengutip pandangan Thomas Schirmacher yang menyatakan bahwa teologi Alkitab memusatkan perhatian pada; dosa/keselamatan, salah/keadilan, dan malu/kehormatan. Dalam hal ini, Alkitab memberikan tiga perspektif terhadap pemahaman rasa malu dan salah. Pertama, Alkitab dipandang memiliki orientasi pada emosi malu. Pandangan ini disampaikan oleh beberapa teolog, karena pada masa Alkitab, nilai kebajikan utama dalam masyarakat didasarkan pada kehormatan. Hal itu tercermin dari sikap bangsa Israel yang merasakan malu ketika mengalami penolakan dan keterpisahan dari wajah Allah, yang juga berdampak pada munculnya rasa malu bagi bangsa yang melindungi mereka. Selain itu, rasa malu juga timbul dari kisah pembuangan bangsa Israel, dan kehormatan hadir kembali saat wajah Allah kembali kepada bangsa tersebut. Karena itu, emosi malu dianggap sebagai konsep yang hakiki dalam Alkitab. Seseorang akan mengalami rasa malu ketika memilih tidak setia dan

melanggar hukum Allah, karena perilaku tersebut akan mengakibatkan terputusnya hubungan dengan kasih Allah sebagai sumber kehormatan.

Kedua, Alkitab dipandang memiliki orientasi pada emosi salah. Ini terlihat dari praktik pemberian korban persembahan sebagai bentuk penebusan atas pelanggaran dan kegagalan seseorang dalam menaati aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Asumsi bahwa Alkitab berorientasi pada emosi salah semakin diperkuat dengan adanya pendekatan legalistik yang dilakukan oleh bangsa Israel. Contohnya, dalam kisah Daud yang mengambil istri Uria menjadi istrinya (2 Sam. 11-12), setelah mendapatkan teguran melalui Natan, Daud menyadari keberdosannya dihadapan Allah dan menerima hukuman. Daud tidak menunjukkan sikap emosi malu, kesadaran akan kesalahannya mendorongnya untuk melakukan restitusi. Karena itu, Alkitab dianggap berorientasi pada pola emosi salah, sebab sikap ini juga tercermin dalam praktik gereja saat ini yang mana setiap orang yang berbuat kesalahan dianggap perlu ditebus oleh Yesus sebagai korban.

Ketiga, emosi malu dan salah tidak dibedakan dalam Alkitab. Pandangan ini ditegaskan oleh Schirmacher yang menyatakan bahwa orientasi malu dan salah saling melengkapi di dalam Alkitab. Emosi malu dianggap sebagai konsekuensi dari kesadaran melakukan kesalahan. Dalam peristiwa di taman Eden, Adam dan Hawa merasakan malu karena kesalahan yang mereka lakukan menyebabkan pemisahan dari wajah Allah. Emosi malu dan salah diakhiri melalui pengampunan dengan mengarahkan diri pada Firman Allah. Keduanya juga terkait dalam perintah untuk mengasihi sesama yang menekankan hubungan antara hukum (salah) dan relasi (malu).

Berdasarkan ketiga perspektif Alkitab tentang malu dan salah, Pakpahan menegaskan bahwa Alkitab berorientasi pada emosi malu. Ia menyadari bahwa meskipun emosi salah terkait dengan emosi malu, namun tidak semua tindakan yang dianggap salah menimbulkan perasaan malu. Emosi malu lebih bersifat personal dalam hubungannya dengan Tuhan dan manusia, sementara emosi salah ditentukan berdasarkan aturan.

Timbulnya rasa malu yang diakibatkan pelanggaran menyebabkan kerusakan relasi, menggugat identitas, dan perjanjian antara Allah dan umat-Nya, karena rasa malu dan hormat memainkan peran penting dalam teologi perjanjian. Perjanjian dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua entitas, pertama: antara kelompok yang seimbang yang cenderung membalas sikap dari kelompok lain terhadap mereka, baik itu tindakan yang menghadirkan kehormatan atau hal yang memermalukan. Kedua, perjanjian terjadi antara pihak yang superior dan inferior. Dalam dinamika ini, pihak superior akan menunjukkan kehormatan dengan tanggung jawab melindungi kelompok imperior, dan akan merasa malu jika tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Sebaliknya, pihak imperior akan menunjukkan kehormatan dengan kesetiaan kepada pihak superior, dan akan merasa malu jika melakukan pengkhianatan. Bruce Malina menjelaskan bahwa dalam Perjanjian Baru, kehormatan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu demi kepentingan kelompoknya, dan ketidakmampuan untuk melakukannya akan menimbulkan rasa malu. Pemahaman tentang perjanjian ini mempertegas bahwa orientasi Alkitab adalah pada emosi malu dan hormat.

Dalam masyarakat Mediterania pada jemaat Injil Markus sebagai komunitas Kristen pertama, terdapat dua bentuk kehormatan, yaitu: kehormatan yang diperoleh (*Achieved honor*) dan kehormatan yang diberikan (*Ascribed honor*). Kehormatan yang diperoleh biasanya terkait dengan prestasi, perjuangan, kemenangan militer, kebajikan yang diakui oleh publik, atau pengajaran. Sementara itu, kehormatan yang diberikan biasanya berasal dari posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang, baik karena turun temurun maupun karena jabatan yang diberikan.

Yesus, sebagai guru bagi murid-murid-Nya mengajarkan prinsip hormat dan malu yang menolak persaingan untuk mencapai kehormatan yang diperoleh. Ia mengkritisi hubungan patron-klien dengan melarang untuk memberitahu siapapun tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan-Nya (Mat. 5-21-43). Ia mengajarkan bahwa pelayanan adalah sumber kehormatan, bukan sekadar status sosial yang dianggap mulia. Kesetiaan kepada-Nya dianggap sebagai kebajikan yang sejati, dan

setiap orang yang ingin mengikuti-Nya harus bersedia melepaskan segala hal yang menghalangi kesetiaan tersebut.

Yesus juga menolak kehormatan yang diberikan, seperti ketika Ia membungkam roh jahat yang menyatakan bahwa Ia adalah Anak Allah. Meskipun menolak pengakuan tersebut, tindakan-Nya mengusir roh jahat itu memperoleh kehormatan dari orang yang menyaksikannya. Kematian-Nya di kayu salib yang dianggap sebagai hal yang memalukan kemudian digugat melalui kebangkitan-Nya. Kebangkitan itu menegaskan bahwa Allah hadir pada Yesus yang dipermalukan, dan mengembalikan kehormatan-Nya.

Nilai yang diajarkan oleh Yesus juga dipegang teguh oleh Paulus. Bagi Paulus, kehormatan diperoleh melalui identitas sebagai pengikut Kristus. Bagi komunitas Kristen awal, kesetiaan terhadap komunitas dan Kristus dianggap sebagai bentuk kehormatan, meskipun tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma – nilai Romawi. Karena nilai dan kebajikan yang diajarkan oleh Kristus dianggap lebih tinggi dari norma sosial lainnya. Sementara itu, rasa malu muncul sebagai konsekuensi dari dosa yang dilakukan karena ketidaksetiaan kepada Kristus.

Penelusuran di atas menegaskan bahwa emosi malu dan hormat menjadi prinsip yang ditekankan dalam Alkitab, namun tampaknya ada perubahan yang menyebabkan pemahaman bahwa Alkitab lebih berfokus pada emosi salah, seperti yang dipahami Schirrmacher. Perubahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya pemahaman bahwa mengatasi emosi salah lebih mudah dari pada emosi malu dalam konteks pastoral. Kedua, pemisahan keinginan daging dan roh oleh Agustinus, yang menyebabkan fokus teologis pada kesalahan dan membenaran atas dosa. Ketiga, pengaruh hukum formal yang memisahkan orientasi malu dan salah. Pemahaman yang ketiga ini diyakini Pakpahan sebagai penyebab utama pergeseran orientasi malu menjadi salah yang terjadi di Indonesia. Menurut Pakpahan, sistem agama negara yang awalnya dianut oleh Kekristenan mendorong hukum negara untuk mengambil alih tanggung jawab atas dosa yang sebelumnya bersifat personal. Hal ini menyebabkan perasaan malu berubah menjadi perasaan salah yang diasosiasikan dengan dosa dalam konteks hukum negara. Dengan

demikian, individu yang sebelumnya mungkin merasa malu ketika melanggar norma, kini lebih cenderung merasa salah karena dosa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kendati demikian, Pakpahan menekankan bahwa orientasi terhadap malu yang merupakan nilai penting dalam masyarakat lokal harus tetap dijaga sebagai bagian utama dalam pembentukan moral masyarakat.

Dalam bab terakhir bukunya, Pakpahan menyimpulkan dengan judul “Mengembalikan Malu” sebagai tujuan utama dari tulisan tersebut. Pakpahan mengajukan pemikiran Lewis B. Smedes yang membedakan antara malu spiritual dan sosial. Malu spiritual dijelaskan sebagai perasaan yang timbul dari dalam hati individu sebagai respons terhadap kegagalan dan kekurangannya di hadapan Tuhan. Dalam konteks ini, individu tetap yakin bahwa Allah tetap menerima dan mengasihinya. Malu spiritual, menurut Smedes, membawa keyakinan bahwa melalui kasih Allah, kehormatan dapat dipulihkan. Di sisi lain, malu sosial adalah perasaan yang muncul karena ketakutan atas penolakan dari orang lain, terutama berdasarkan ekspektasi yang berubah seiring waktu. Perasaan ini mendorong individu untuk selalu berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial yang berubah.

Pada akhir tulisannya, Pakpahan menegaskan agar malu spiritual menjadi bagian integral dalam pembentukan moral setiap individu. Malu spiritual dilihat sebagai perasaan yang harus terus menerus muncul untuk mengingatkan individu akan dirinya dan tindakannya dihadapan Allah, sehingga selalu berdasarkan dengan nilai yang diajarkan Kristus. Sebab nilai yang diterima dari-Nya dianggap lebih tinggi daripada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, seseorang akan memperoleh kehormatan karena ketaatannya menjalankan nilai-nilai yang telah Allah berikan melalui Kristus.

Malu spiritual mendorong seseorang untuk menyadari tindakannya ketika bertentangan dengan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan jika peradilan dunia tidak menganggap tindakannya sebagai kesalahan, malu spiritual mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Allah. Malu spiritual mendorong seseorang senantiasa bersandar pada Allah dan menegur

individu atas tindakannya, meskipun masyarakat mungkin masih memberikan kedudukan terhormat padanya. Dengan demikian, standar Allah berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus membuat kita takjub dan merasa malu ketika kita tidak mampu untuk melakukannya. Inilah yang oleh Pakpahan disebut *the power of shame*.

Refleksi Kritis

Saat ini, pemeliharaan dan penegakan norma moral dalam masyarakat Indonesia dianggap sebagai suatu keharusan karena terjadi kemerosotan moral yang mengancam moralitas bangsa ini. Dalam upaya tersebut, saya menilai bahwa dalam sebuah komunitas yang hidup secara komunal seperti Indonesia, sangatlah tepat upaya yang dilakukan Pakpahan untuk mengembalikan emosi malu sebagai komponen utama dalam konsep malu-hormat yang menjadi orientasi masyarakat. Masyarakat Indonesia perlu kembali memahami dan memaknai emosi malu sebagai suatu cara untuk mengendalikan diri, mengatur, dan menjaga tutur kata serta tindakannya agar tetap menjadi terhormat.

Pandangan Augsburger yang dikutip oleh Lamria Sinaga mengenai emosi malu memperlihatkan dua sisi yang berbeda: malu sebagai kebijaksanaan (*shame as discretion*) dan malu sebagai aib (*shame as disgrace*). Malu dianggap bernilai positif karena mengandung kebijaksanaan yang membantu manusia merespons secara psikologis, menjaga kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, serta menunjukkan kesadaran etis dalam tindakan dan perilaku. Namun, di sisi lain, malu juga dapat bersifat negatif karena menyebabkan perasaan aib dan penderitaan yang mengakibatkan disintegrasi individu, merusak hubungan sosial, dan mencemarkan perilaku.¹ Pandangan ini dipersoalkan oleh Pakpahan dengan mengutip pendapat Smedes yang membedakan antara malu spiritual dan malu sosial, sehingga malu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif secara keseluruhan. Pakpahan menjelaskan bahwa setiap individu harus kembali memiliki emosi malu spiritual yang mendorong setiap individu menyadari tindakannya di hadapan Allah. Melalui

1 Lamria Sinaga, "Gereja Yang Mendengar," *Indonesian Journal of Theology* 11, No.2 (2022): 238, <https://doi.org/https://doi.org/10.46567/ijt.v10i2.283>.

malu spiritual, individu dapat merefleksikan kemanusiaannya dan menyadari tindakan yang seharusnya dilakukan. Malu spiritual juga memampukan setiap orang untuk menyadari kebesaran Allah dan kemampuannya untuk merangkul kelemahan kita.²

Pandangan Pakpahan tersebut sangat relevan jika kita meninjau kondisi Indonesia pada saat ini, sebab akan terlihat dengan jelas bahwa emosi malu semakin luntur dalam jati diri masyarakat Indonesia. Pada saat ini, para pelaku kejahatan tampaknya tidak lagi memiliki rasa malu atas tindakan yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Pakpahan dalam bukunya, bahwa pelaku korupsi bahkan tampil dengan penuh senyum ketika disorot oleh media saat kejahatannya terungkap. Tidak mengherankan jika pada tahun 2023 Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.³ Hal yang lebih memprihatinkan adalah Firli Bahuri, ketua KPK yang sebelumnya menyatakan bahwa akar dari korupsi adalah minimnya integritas,⁴ kini justru menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Yasin Limpo. Ia bahkan dijerat dengan pasal berlapis yaitu pemerasan dan gratifikasi.⁵

Di tengah dinamika perpolitikan Indonesia, terutama selama pemilihan umum, kita mengamati bahwa kondisinya sedang tidak stabil. Ambisi beberapa individu untuk mempertahankan atau mencari seringkali mengarah pada tindakan yang tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar tahun 1945. Salah satu contohnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan tersebut memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40

2 Sinaga, 239.

3 "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023," Transparency International Indonesia, 2024, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/#:~:text=CPI Indonesia tahun 2023 berada,dari 180 negara yang disurvei.>

4 Ardito Ramadhan and Krisiandi, "Ketua KPK: Siapa Pun Bisa Korupsi Saat Integritas Turun," Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11434681/ketua-kpk-siapa-pun-bisa-korupsi-saat-integritas-turun.>

5 Rosseno Aji Nugroho, "Kronologi Lengkap Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri.>

tahun untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang sebenarnya melanggar kode etik.⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar kode etik atas pencalonan dan penetapan calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, karena belum direvisinya peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang masih mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia 40 tahun.⁷ Namun, pelanggaran atas kode etik yang dilakukan oleh MK dan KPU tidak lantas membuat pasangan yang terlibat menunjukkan perasaan malunya.

Emosi malu spiritual yang seharusnya menjadi penghalang moral dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas di hadapan Tuhan tampaknya telah tereduksi atau bahkan hilang sepenuhnya. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kembali memperkuat emosi malu spiritual dalam masyarakat sebagai landasan moral dan integritas. Hal tersebut akan mendorong setiap individu untuk mengoreksi tindakan yang akan dilakukannya dihadapan Allah, sehingga ia sadar untuk senantiasa melakukan hal yang berkenan dan seturut dengan kehendak Allah.

Fredi Ardo Purba

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
frediاردopurba@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Transparency International Indonesia. "Corruption Perceptions Index 2023," 2024. [https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/#:~:text="CPI Indonesia tahun 2023 berada,dari 180 negara yang disurvei.](https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/#:~:text=)
- Nugroho, Rosseno Aji. "Kronologi Lengkap Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri." CNBC Indonesia, 2023. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri.](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri)

6 Tim Redaksi, "Putusan MKMK: 6 Hakim MK Langgar Etik, Disanksi Teguran Lisan," CNBC Indonesia, 2023, [https://www.cnbcindonesia.com/news/20231107163846-4-487114/putusan-mkkm-6-hakim-mk-langgar-etik-disanksi-teguran-lisan.](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231107163846-4-487114/putusan-mkkm-6-hakim-mk-langgar-etik-disanksi-teguran-lisan)

7 Defri Werdiono and Iqbal Basyari, "DKPP Nyatakan Ketua Dan Anggota KPU Langgar Etik Dalam Aduan Terkait Pendaftaran Gibran," Kompas, 2024, [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/dkpp-nyatakan-ketua-dan-anggota-kpu-langgar-etik-dalam-aduan-terkait-pendaftaran-gibran.](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/dkpp-nyatakan-ketua-dan-anggota-kpu-langgar-etik-dalam-aduan-terkait-pendaftaran-gibran)

- Ramadhan, Ardito, and Krisiandi. "Ketua KPK: Siapa Pun Bisa Korupsi Saat Integritas Turun." *Kompas*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11434681/ketua-kpk-siapa-pun-bisa-korupsi-saat-integritas-turun>.
- Redaksi, Tim. "Putusan MKMK: 6 Hakim MK Langgar Etik, Disanksi Teguran Lisan." *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231107163846-4-487114/putusan-mkkmk-6-hakim-mk-langgar-etik-disanksi-teguran-lisan>.
- Sinaga, Lamria. "Gereja Yang Mendengar." *Indonesian Journal of Theology* 11, No.2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.46567/ijt.v10i2.283>.
- Werdiono, Defri, and Iqbal Basyari. "DKPP Nyatakan Ketua Dan Anggota KPU Langgar Etik Dalam Aduan Terkait Pendaftaran Gibran." *Kompas*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/dkpp-nyatakan-ketua-dan-anggota-kpu-langgar-etik-dalam-aduan-terkait-pendaftaran-gibran>.